

# PERANAN BPD DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DI DESA BARATAKU KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT<sup>1</sup>

Oleh : Merson<sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Salah satu karakteristik demokratisasi dalam pemerintahan desa adalah terdapatnya Badan Permusyawaratan Desa. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebutan nama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Peranan BPD adalah pelaksanaan fungsi, hak dan kewenangan BPD didasarkan pada peraturan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1: 4 UU No. 6 Tahun 2014).*

*Peranan BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa Barataku Kecamatan Laloda adalah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Bersama-sama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa. Bersama-sama dengan pemerintah desa menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, juga membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa Barataku Kecamatan Loloda.*

***Kata Kunci : Peranan, BPD, Kebijakan Desa***

## **PENDAHULUAN**

Dengan berlakunya UU No.6 Tahun 2014 kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum menjadi fungsi politis. Kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat adalah faktor yang cukup dominan bagi keberhasilan pembangunan. Prinsip imbang antara kebijakan pemerintah dan prakarsa/partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, secara serentak telah terjadi interaksi antara pemerintah di satu pihak dan masyarakat dilain pihak, atau dengan kata lain telah terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Demokrasi adalah nilai yang orisinal (asli) dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyusunan kebijakan desa yang berbentuk peraturan desa pelaksanaannya juga dilakukan secara demokratis melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Suatu permasalahan yang berkembang menunjukkan bahwa dalam pembuatan kebijakan ada kecenderungan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa. Sementara Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang pelaksanaan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

ditetapkan secara demokratis yang perlu menyampaikan aspirasi dalam pembentukan kebijakan di desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Peranan BPD**

Menurut Soerjono Soekanto (1989 : 146) peranan adalah aspek dinamis dari status. Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan atau menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama.

Peranan yang melekat pada diri seseorang lebih banyak menanjak atau bersumber dari aktivitas yang dilakukan sesuai fungsi atau penyesuaian diri terhadap posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Sebagai suatu fungsi merupakan suatu proses apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dengan demikian kata peranan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilakukan terhadap sesuatu. Peranan BPD adalah pelaksanaan fungsi, hak dan kewenangan BPD didasarkan pada peraturan yang berlaku. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1: 4 UU No. 6 Tahun 2014)

Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam rangka pembuatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **B. Konsep Kebijakan**

Kebijakan dalam artian umum adalah mengenai seperangkat buah-buah pikiran, pandangan, pendapat serta langkah-langkah yang ditempuh dan yang tertuang dan terumuskan dalam bentuk ketetapan-ketetapan, keputusan peraturan, ketentuan ataupun sejenis undang-undang yang ditujukan bagi pelaksanaan atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu (Irfan Islamy, 1984:22)

Teori sistem dikaitkan dalam proses politik di desa sangatlah relevan, sebab dalam proses politik di desa sistem pembuatan kebijakan dalam pembangunan desa haruslah melalui suatu mekanisme yang berlaku di desa yang merupakan suatu sistem yang merupakan kesepakatan dari elemen-elemen yang ada di desa yang bersifat otonom.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan dan sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka metode atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990:22).

Fokus Penelitian dalam penulisan ini adalah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembuatan berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa Barataku . Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Barataku Kecamatan Loloda. Informan dalam penelitian ini berjumlah 50 orang adalah Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota BPD , perangkat Desa, dan masyarakat. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap informan juga dengan pengamatan secara langsung, untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan mengadakan pencatatan data statistik di kantor desa.

Analisis data dilakukan dengan memberikan gambaran tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembuatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan uraian secara deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian tentang peranan BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa Barataku Kecamatan Laloda Kabupaten Halmahera Barat adalah : berperan dalam proses untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Juga Bersama-sama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa. Selain itu bersama-sama dengan pemerintah desa menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa ; Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa ; Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan tersebut sangat mendapat dukungan positif dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat melalui BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa khususnya menyangkut pembuatan rencana-rencana pembangunan desa terlihat bahwa tinggi partisipasi masyarakat melalui BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa Barataku di Kecamatan Loloda. Salah satu produk hukum yang merupakan hasil kerja bersama sebagai kebijakan di desa yang banyak diperankan oleh BPD adalah Peraturan Desa Barataku No. 1 Tahun 2014 tentang APBDes.

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam melaksanakan atau merealisasikan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa Barataku menunjukkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijaksanaan-kebijakan pembangunan desa Barataku terlihat bahwa semakin sering informan ikut serta dalam berpartisipasi pada pembuatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa, maka semakin sering mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa Barataku.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peranan BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa Barataku Kecamatan Laloda adalah Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kami selalu mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta wewenang. yaitumenetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Bersama-sama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa. Bersama-sama dengan pemerintah desa menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, juga membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Dalam melaksanakan peran sebagai Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan kegiatan tersebut kami selalu meminta dukungan dari masyarakat desa Barataku. Pelaksanaan kegiatan tersebut sangat mendapat dukungan positif dari masyarakat.
3. Hasil penelitian informan yang terdiri dari anggota masyarakat, pemerintah desa dan BPD, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adalah baik/tinggi karena sering ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa Barataku di Kecamatan Loloda. Dari 50 orang yang menjadi sampel informan; 31 orang menyatakan sering berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa, 12 orang jarang menyalurkan aspirasi mereka dalam pembuatan kebijakan. Dan 7 orang tidak pernah ikut serta atau terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa di Kecamatan Loloda.

4. Semakin sering masyarakat ikut serta dalam berpartisipasi melalui BPD pada pembuatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa, maka semakin sering mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa Barataku. Ada kaitan antara partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa Barataku dengan partisipasinya dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang pembangunan tersebut.
5. Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa seringkali kurang mendapat dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, oleh karena kebijakan yang ditempuh pemerintah desa kurang mengena atau kurang sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Masalah ini banyak terjadi, oleh karena warga masyarakat desa kurang dilibatkan dalam berpartisipasi pada proses pembuatan kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa di desa Barataku.

#### B. S a r a n

1. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa terhadap program-program pembangunan desa Barataku itu perlu ditunjang oleh partisipasi masyarakat melalui BPD, tanpa adanya aspirasi politik masyarakat maka akan mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tersebut akan kurang mendapat respon yang positif dari masyarakat desa Barataku.
2. Hendaknya pemerintah selalu mengikutsertakan masyarakat desa Barataku dalam memberikan masukan atau aspirasi dalam rangka pembuatan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa, sehingga kebijakan adalah juga merupakan bagian dari artikulasi aspirasi masyarakat. Hal ini akan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, hendaknya masyarakat mempunyai kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk turut berperan serta dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan melalui BPD dan dengan sadar memegang teguh nilai-nilai demokrasi, serta bertindak dan berperilaku demokratis sehingga kelak terwujud masyarakat yang demokratis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E., 1979, Public Policy Making, New York; Holt, Rinehart and Winston.
- Cheppy Haricahyono, 1986. Ilmu Politik dan Perspektifnya, Tiara Wacana Yogyakarta.
- Goni Jourdan, 1984. Hubungan Antara Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan di Halmahera Barat, Thesis Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Hoogerwerf A, 1983, Ilmu Pemerintahan, Erlangga, Jakarta.
- Huntington, S, dan Nelson, 1986, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rinda Cipta, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1986. Pokok-pokok Kebijakan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah, Rajawali Jakarta.
- Islamy, Irfan, 1984. Prinsip-Prinsip Pembuatan Kebijakan Negara, Aksara Baru, Jakarta.
- Mirriam Budiarjo, 1982. Partisipasi dan Partai Politik, PT. Gramedia, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 1982. Partisipasi Masyarakat Desa di Beberapa Desa. Bina Aksara, Jakarta.
- Pamudji S., 1985. Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1974. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Saparin Sumber, 1986. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 1985. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta.

Sumber-sumber lain :

- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Permusyawaratan desa (BPD).
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa
- Himpunan Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Desa di Hotel Indonesia Jakarta Tanggal 4 s/d 7 Juli 2000.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa